

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, dimana tidak ada kejelasan tata cara penyusunan Peraturan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Karena Badan Permusyawaratan Desa selalu menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, karena disatu pihak, sesuai dengan pasal 63 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Secara prinsip tujuan penyelenggaraan pemerintahanan Desa adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Sedangkan substansi pelaksanaan pemerintahan Desa adalah pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta peningkatan peran serta masyarakat secara aktif disegala tingkatan dan disegala aspek.¹

Adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat mengatasi berbagai gejala dan kemungkinan berkembangnya disentralisasi

¹ Trisantono Soemantri, Bambang ,2007, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung, Fokusmedia, hlm. 79.

bangsa sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam dinamika pertumbuhan pembangunan secara mandiri dari bawah yang lebih menjamin keadilan di masa mendatang. Walaupun dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa eforia otonomi dan desentralisasi cenderung untuk diartikan sebagai sesuatu kewenangan dan kebebasan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga banyak yang melupakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan.²

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa. Dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan Desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupunsecara tertulis. Masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada Kepala Desa terhadap pembentukan peraturan Desa ini supaya peraturan Desa yang akan dibuat tersebut berguna bagi masyarakat. Artinya peraturan mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak hanya menguntungkan satu pihak akan tetapi menguntungkan dan bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Jimly Aissidique, 2000, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Madani*, Pusat Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

menjelaskan bahwa Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/ meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, menjelaskan bahwa Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Dalam menerapkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membutuhkan waktu yang instan. Hal ini wajar karena produk hukum ini baru diterapkan pada tahun 2014 lalu, sehingga dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pun belum efektif.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sukoreno?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukoreno?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dengan mengkaji peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukoreno.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukoreno.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap kajian hukum atas terbitnya produk hukum.

2. Bagi Pembangunan

Diharapkan dapat memberi masukan dan pedoman dalam merencanakan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan dan kegunaan untuk masyarakat.

